



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan Peraturan Daerah, Bupati Pangandaran menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat perlu diatur dan ditetapkan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Pangandaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang

- Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahaan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekeuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintah Sisa adalah urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah unyuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah guna terwujudnya peningkatan kesajahteraan masyarakat.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal;

- j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan;

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencarian penduduk dan pemanfaatan lahan.
- (3) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian;

Pasal 6

Rincian Urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal ini kebijakan yang menjadi urusan wajib di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan kebijakan pilihan bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3), selain menyangkut kebijakan secara parsial, berdasarkan urusan dari kedua bidang tersebut, juga terakomodasikan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata dalam satu kesatuan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi :

- a. Rencana induk pengembangan sumber daya manusia dan pariwisata nasional Skala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan

- dan pariwisata Skala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian kebudayaan dan pariwisata Skala Daerah.
 - d. Pelaksanaan rancangan induk Penelitian Arkeologi Nasional oleh Daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam :

- a. Penetapan landasan hukum bagi Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. Penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi Daerah;
- c. Penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintah;
- d. Penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan Daerah;
- e. Penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. Penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan Otonomi Daerah;
- g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

BAB IV

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu diusulkan oleh Daerah kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.
- (2) Urusan Pemerintahan Sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 25 Juni 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TANGGAL : 25 JULI 2013

RINCIAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PANGADARAN

1. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none">1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di daerah sesuai kebijakan nasional dan provinsib. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat daerah.3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.c. Pemberian izin pendidikan serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan local;d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat daerah.
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal

		<p>sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pembiayaan penjamin mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1. a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.</p>
		<p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>b. Pengawasan pemanfaatan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.</p>
5. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		<p>1. a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidikan dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di daerah.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik anak usia dini, pendidik dasar, pendidik menengah nonformal.</p> <p>4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga pendidik dasar, pendidik menengah dan pendidik nonformal.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga</p>

		kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala daerah. 3. penyediaan biaya penyelenggara ujian sekolah skala daerah.
	2. Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala daerah.
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
	4. Penjaminan Mutu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Sepervisi dan fasilitas satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjanianan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Sepervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala daerah.

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BAGIAN	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Upaya kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2. Lingkungan sehat 3. Perbaikan gizi masyarakat 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan Survailans epidermis, penyelidikan kejadian luar biasa skala daerah. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala daerah. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala daerah. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala daerah. 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala daerah. 2. Penyehatan lingkungan. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala daerah. 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala daerah. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat. 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala daerah. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala daerah. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala daerah. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, prktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1.Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2.Pendayagunaan tenaga kesehatan skala daerah. 3.Pelatihan teknis skala daerah. 4.Registrasi,akreditasi,sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah sesuai peraturan perundang-undangan. 5.Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala daerah. 2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	Perbekalan Kesehatan	<p>b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p> <p>c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga.</p> <p>d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I.</p> <p>3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>b. Pemberian izin apotik, toko obat.</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan masyarakat berperilaku hidup sehat & pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala daerah.
6. Manajemen kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan daerah.</p> <p>2. Pengelolaan surkesda skala daerah.</p> <p>3. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala daerah.</p>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala daerah.
	4. Peningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala daerah.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skla daerah.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	<p>1. Pengaturan</p> <p>2. Pembinaan</p> <p>3. Pembangunan/ Pengelolaan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.</p> <p>2. Penetapan Pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat daerah/atau pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>6. Pembentukan komisi irigasi daerah</p> <p>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyedian, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu daerah.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat daerah.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat daerah.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat daerah.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Daerah yang luasnya kurang dari 1000 Ha</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam daerah.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>Pengaturan Jalan Kabupaten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. 3. Penetapan status jalan kabupaten/desa. 4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Jalan Kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa.
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan Jalan Kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa. 2. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa. 3. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa. 4. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa.
	4. Pengawasan	<p>Pengawasan jalan kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa. 2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa.
3. Perkotaan dan perdesaan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah daerah (Mengacu kebijakan nasional dan provinsi) 2. Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat daerah.

--	--	--

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah.
	3. Pembangunan	<p>1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah daerah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah daerah.</p> <p>4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di daerah.</p>
	4.Pengawasan	<p>1.Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di daerah.</p> <p>2.pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah daerah menganai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah daerah.</p> <p>2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di daerah.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggara pengembangan SPAM di wilayah daerah.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah daerah</p> <p>2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah daerah termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (Operator) BUMD.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah daerah.</p> <p>2. Pengembangan SPAM di wilayah daerah untuk pemenuhan SPAM.</p> <p>3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi daerah.</p> <p>5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan</p>

		<p>daerah rawan air skala daerah.</p> <p>6. Penanganan bencana alam tingkat daerah.</p>
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat daerah sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah daerah.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan daerah. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah daerah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah daerah dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah daerah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal daerah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di daerah. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah daerah. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di daerah mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat daerah penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah daerah. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pembinaan	<p>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan daerah.</p> <p>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di daerah.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di daerah.</p> <p>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan daerah.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
7. Drainase	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah daerah berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</p>
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah daerah.
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah daerah serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah daerah.</p> <p>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala daerah.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah daerah.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</p>
8. Permukiman	1. Kawasan Siap bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Penetapan peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah daerah.
	b. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/lisiba di daerah.</p>
	c. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di daerah.</p> <p>2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.</p>
2. Permukiman Kumuh/Nelayan:	a. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah daerah.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah daerah.</p>
	b. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di daerah.</p> <p>2. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.</p>
	c. Pengawasan	<p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di daerah.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.</p>
3. Pembangunan Kawasan	a. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p>
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.
	c. Pengawasan	<p>1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah daerah.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di daerah.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah daerah, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar prosedur dan criteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan IMB gedung.</p> <p>5. Pendataan bangunan gedung.</p> <p>6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana.</p> <p>7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</p>
	3. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset pemerintah daerah.</p> <p>3. Penepatan status bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan dilestarikan yang bersekala lokal.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan terhadap pelaksana peraturan undang-undang,pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2.Pengawasan dan penertiban pembangunan,pemanfaatan,dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan dilestarikan yang bersekala lokal</p>
10. Jasa Kontruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa kontruksi yang telah di tetapkan.
	2. Pemberdayaan	<p>1. Pengembangan system informasi jasa kontruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Penelitian dan pengembangan jasa kontruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Pengembangan sumberdaya manusia bidang jasa kontruksi di tingkat daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Peningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah daerah.</p> <p>6. Penertiban perizinan usaha jasa kontruksi.</p>
	3. Pengawasan	<p>1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah daerah yang bersangkutan.</p> <p>2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan kontruksi.</p>

4. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pembiayaan	1. Pembangunan baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program daerah di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM daerah bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di daerah. 5. Pemberdayaan pelaku pasar perumahan kepada para pelaku di daerah. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di daerah.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah dengan peraturan perundangan-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala daerah.</p> <p>8. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor, dan pengembangan di daerah.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM daerah.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala daerah.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulasi di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada daerah, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistic penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala daerah. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala daerah. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil di daerah. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sosial. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-daerah.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan daerah. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NPSM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NPSM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	4. Perluasaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJP dan RPJM daerah perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi daerah tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di daerah.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Daerah dalam Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman Daerah (RP4D-Daerah).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala daerah.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</p>
	2. Kawasan Skala Besar	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.</p>
	3. Kawasan Khusus	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.</p>
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.</p>
	5. Keserasian Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.</p> <p>3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NPSM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	2. Pemugaraan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi pengangan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	DAERAH RINCIAN URUSAN
		<p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, Koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanakan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN URUSAN DAERAH
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di daerah.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di daerah.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataanruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di daerah.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, Serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, Serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, Serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, Sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, Swasta dan masyarakat di daerah.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, Swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	4. Perluasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan daerah tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.</p>

BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat daerah. 2. Penetapanan penetapan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penetuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraanpenataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis daerah.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang daerah. 6. Penyebarluasaan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<p>1. Perencanaan Tata Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWK). b. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis daerah. c. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. <p>2. Pemanfaatan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran daerah di bidang penataan ruang. b. Pemanfaatan kawasan strategis daerah. c. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. d. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. e. Pemanfaatan inventasi di kawasan strategis daerah dan kawasan lintas daerah bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. g. Perumusan kebijakan strategis Operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Strategis daerah.</p> <p>h. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah.</p> <p>I. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah daerah dan kawasan strategis daerah.</p> <p>3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah. b. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis daerah. c. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang daerah. d. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. e. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. f. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat daerah.
4. Pengawasaan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah daerah.

6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>1. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>c. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p> <p>2. Pelaksanaan SPM daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>5. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>6. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala daerah.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>8. a. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>9. a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayah skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayah skala daerah.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>3. a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>4. a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>5. a. Konsultasi pelayanan perkotaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa.</p> <p>6. a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala daerah.</p> <p>b. Bimbingan, supervise dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <p>8. a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p> <p>9. a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p> <p>b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<p>1. a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala daerah.</p> <p>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala daerah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan skala daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala daerah.</p>
1. Perhubungan Darat	1. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.</p> <p>2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C.</p> <p>6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p> <p>8. Pembangunan terminal angkutan barang.</p> <p>9. Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan wilayah pelayanan dalam daerah.</p> <p>11. Penyusunandan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam daerah.</p> <p>15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah daerah.</p> <p>16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18. Pemberian izin usaha angkuatan barang.</p> <p>19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam daerah.</p> <p>20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia/atauyang menjadi isu daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27. Perizinan pengunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda kabupaten bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaraan ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahaan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayahnya pelayanannya dalam wilayah daerah.</p> <p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>
	2. Lalu lintas angkutan sungai, Danau, dan Penyebrangan (LLASDP)	<p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam daerah.</p> <p>2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>4. Pengadaan kapal SDP.</p> <p>5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>7. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.</p> <p>9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar Negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jarring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, Pemeliharaan, penggerakan alur pelayaran sungai dan danau skala daerah.</p> <p>16. Penetapan tariff angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>17. Penetapan tariff angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam daerah.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan kabupaten</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak di usahakan yang di kelola daerah.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam daerah pada jaringan jalan kabupaten.</p>
2. Perkeretaapian		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian daerah.</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada di daerah. b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian daerah. <p>3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.</p> <p>4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam daerah.</p> <p>5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah daerah.</p> <p>6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilikn dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam daerah.</p> <p>8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam daerah.</p> <p>9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengopersian di dalam wilayah daerah.</p> <p>10. izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam daerah.</p> <p>11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu daerah.
3. Perhubungan Laut		<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan lebih dari 7 (GT >7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) : Pemberian surat izin berlayar.</p> <p>2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penertiban pas perairan daratan. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. e. Pelaksanaan pemeriksaan kontruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. h. Penertiban sertifikat keselamatan kapal. i. Penertiban dokumen pengawakan kapal. j. Pemberian surat izin berlayar. <p>3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. b. Pelaksanaan pengukuran kapal. c. Penertiban pas kecil. d. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. e. Pelaksanaan pemeriksaan kontruksi kapal. f. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. g. Penertiban sertifikat keselamatan kapal. h. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. i. Penertiban dokumen pengawakan kapal. <p>4. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.</p> <p>5. Pengelolaan pelabuhan lokal lama.</p> <p>6. Pengelolaan pelabuhan baru yang di bangun oleh</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Kabupaten.</p> <p>7. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>8. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.</p> <p>9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</p> <p>10. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</p> <p>11. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.</p> <p>12. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>13. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.</p> <p>14. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.</p> <p>15. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>16. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>17. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>18. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>20. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.</p> <p>21. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.</p> <p>23. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.</p> <p>24. pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (daerah).</p> <p>25. Izin kegiatan pengeringan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut kecil.</p> <p>26. Izin kegiatan pengeringan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.</p> <p>27. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.</p> <p>28. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.</p> <p>29. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>30. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.</p> <p>31. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah setempat.</p> <p>32. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah setempat.</p> <p>33. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>34. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayan rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>35. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah.</p> <p>36. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (<i>liner</i>) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (<i>tramper</i>) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah daerah.</p> <p>37. Izin usaha <i>tally</i> di pelabuhan.</p> <p>38. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.</p> <p>39. Izin usaha ekspedisi/<i>Freight Forwarder</i>.</p> <p>40. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.</p> <p>41. Pemberian rekomendasi dalam penertiban izin usaha dan kegiatan <i>salvage</i> serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam daerah.</p>
4. Perhubungan Udara	Bandar Udara	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, Pada Bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>Penetapan /izin pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p>

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala daerah. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 daerah. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industry atau usaha suatu kegiatan.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala daerah. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala daerah. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah. 5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintah atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk</p>

BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pengandalian Dampak Lingkungan	<p>1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</p>	<p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala daerah.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala daerah.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 daerah.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</p> <p>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industry atau usaha suatu kegiatan.</p>
	<p>2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)</p>	<p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di daerah, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah daerah.</p>
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</p>	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala daerah.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala daerah.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pada pencemaran air skala daerah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala daerah.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	<p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</p> <p>2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala daerah.</p> <p>4. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala daerah.</p> <p>5. Pemantauan kualitas udara ambient dan dalam ruangan.</p>
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan laut	<p>1. Pengeturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</p> <p>3. Penetapan untuk pengelolaan konservasi laut.</p> <p>4. Pengawasan penataan instrument pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala daerah.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala daerah.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala daerah.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<p>1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala daerah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan</p>

SUB BIDANGG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Dengan kebaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</p> <p>4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala daerah.</p>
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<p>1. Penetapan criteria daerah baku kerusakan lahan dan/atau tanah daerah kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala daerah.</p> <p>4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala daerah.</p>
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat bencana	<p>1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kawasan yang berisiko rawan bencana skala daerah.</p> <p>3. Penetapan kawasan yang berisiko menimbulkan bencana lingkungan skala daerah.</p>
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala daerah.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<p>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
	11. Penerapan sistem Manajemen Lingkungan, Eko-label, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan.	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, eko-label, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala daerah.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		sesuai permasalahan lingkungan hidup skala daerah.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala daerah.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala daerah.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala daerah. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protocol skala daerah.
	16. Perubahan Iklim dan perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala daerah. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala daerah. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala daerah.
	17. Laboratorium Lingkungan	Penyedian Laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Konservasi Sumber Daya Alam	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala daerah. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala daerah. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala daerah. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala daerah. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala daerah.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari intansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penertiban surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan di daerah. <p>2. Monitoring dan Pembinaan perolehan tanah.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepenting-an Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan Inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan Musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan musyawarah. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan.
3. Penyelesai-an Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan dan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
4. Penyelesai-an Masa Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Retribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan secretariat panitia. 2. Pelaksanaan siding yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil siding dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil siding panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil siding panitia. 6. Penertiban surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan komplikasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaat-an dan Penyelesai-an Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		<p>5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.</p>
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3. Penertiban izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
		(Tugas Pembantuan)
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 2. Komplikasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. b. Rencana Tata Ruang Wilayah. c. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun inventasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan criteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 6. Konsultasi public untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada intansi terkait.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN KABUPATEN
		10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan relisasi pembangunan.

10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala daerah.
	3. Penyeleng-garaan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penetiban Nomor Induk kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah dating penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah dating Antar Negara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antar Negara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penertiban dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah.

2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala daerah.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan Kelahiran; b. Pencatatan Lahir mati; c. Pencatatan Perkawinan; d. Pencatatan Penceraian; e. Pencatatan Kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pncatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penertiban dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penata usahaan dokumen pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah.
	5. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala daerah.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.
	3. Penyelenggaraan	<p>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di daerah.</p> <p>6. a. Pembangunan bank data kependudukan di daerah.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan system informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9. a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan daerah.</p> <p>b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala daerah.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala daerah.</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan criteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala daerah.</p>
	2. Penyelenggaran	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p> <p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk serta pembangunan berwawasan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasam antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.</p>
	3. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala daerah.
	2. Penyelenggaraan	<p>1. a. Penyerasan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indicator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala daerah.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indicator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indicator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala daerah.</p>

SUB BIDDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DARAH
	3. Pemnatauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indicator kependudukan, pryeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala daerah.
	4. Pengawasan	Pengawasan indicator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasan kebijakan kependudukan skala daerah.

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pengarusutamaan <i>Gander</i> (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di daerah. 2. Koordinasi fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala daerah.
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive <i>gender</i> skala daerah. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah.
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsive <i>gender</i>, dan pengembangan materi KIE PUG skala daerah. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala daerah. 3. Fasilitasi penyedian data terpisah menurut jenis kelamin skala daerah.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan daerah peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.
	2. Pengin-tegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala daerah.

	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, dan Sosial budaya skala daerah.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan daerah perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan daerah perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan kesejahteraan dan Perlindungan Anak	<p>1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p>
	2. Pengintegrasian Hak-hak Anak Dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat & Dunia Usaha Untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan & Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.
	2. Pengembangan dan penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	<p>1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah.</p> <p>2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
5. Data Dan informasi gender dan anak	1. Data terpilah Menurut Jenis Kelamin Dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan system informasi gender dan anak skala daerah dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan informasi gender dan anak	1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan system informasi <i>gender</i> dan anak. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi <i>gender</i> dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala daerah. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan system informasi <i>gender</i> dan anak skala daerah. 3. Penyusunan model informasi data (Mediasi dan Avokasi) skala daerah.

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA BERENCANA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN SAERAH
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan pelaksanaan jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, Serta Kelangsungan Hidup Ibu,Bayi dan Anak	<p>1. a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, Peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan Kesehatan reproduksi, Operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB,peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>” sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>b. Penyerseian dan penetapan criteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>3. a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala daerah.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4. a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala daerah.</p> <p>c. Penjaminan ketersedian sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala daerah.</p> <p>5. a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak reproduksi	<p>1. a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Daerah.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan criteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala daerah.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM skala daerah.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM skala daerah.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala daerah.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala daerah.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, Pendidik sebaya dan konselar sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antar sector pemerintah dengan sector LSOM skala daerah.</p>
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<p>1. a. Pendapatan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.</p> <p>2. a. Penyerasian penetapan criteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala daerah.</p> <p>3. a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidik pra-melahirkan skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Dan pemberdayaan keluarga skala daerah.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alas an ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala daerah.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala daerah.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala daerah.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala daerah.</p>
4. Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Dan Jejaring Program.	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala daerah.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p> <p>d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluhan KB.</p> <p>e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.</p> <p>3. a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.</p> <p>b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.</p> <p>c. Penyediaan dukungan operasional penyuluhan KB.</p> <p>d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.</p> <p>f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>g. Penyiapaan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional dalam rangka kemandirian.</p> <p>h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p> <p>i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis daerah.</p> <p>j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah.</p> <p>k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>
5. Advokasi dan komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>b. Penyeresaian dan penetapan criteria advokasi dan KIE skala daerah.</p> <p>3. a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>c. Pemanfaatan prototype program KB/kesehatan reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak produksi.</p>
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1. a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>2. a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala daerah.</p> <p>3. a. Pelaksanaan operasional system informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p> <p>3. a. Penyerasian isu kependudukan dalam program pembangunan di daerah.</p> <p>b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah.</p>
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB nasional di daerah.

13. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala daerah mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala daerah.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerja sama bidang sosial skala daerah.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<p>1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala daerah.</p> <p>2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</p> <p>4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala daerah.</p>
5. Identifikasi dan Penanganan Penyendang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala daerah
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<p>1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala daerah.</p> <p>2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala daerah.</p>
7. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala daerah.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala daerah.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program Di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala daerah.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<p>1. Pengangkatan dan pemberhentian penjabat pungsalional pekerja sosila skala daerah.</p> <p>2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala daerah.</p> <p>3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala daerah.</p>
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan system informasi kesejahteraan sosial skala daerah.
13. Penganugrahan Tanda Kehormatan		<p>1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugrahan stya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial.</p> <p>2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala daerah.</p>
14. Nilai-nilai Kepahlawan-an, Keperintisan, Kejuungan dan Kesetiawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuungan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pust atau provinsi skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di daerah.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugrahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab-Penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat daerah.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala daerah.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala daerah. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala daerah .
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian di daerah.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan tidak mampu skala daerah.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala daerah.

14. BIDANG KETANAGAKERJAAN DAN KETRANMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, Penetapan dan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan (Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketagakerjaan skala daerah.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketagakerjaan di daerah.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada intansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketagakerjaan.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketagakerjaan di daerah.</p> <p>3. Pembinaan, Penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian penjabat perangkat daerah yang menangani bidang ketagakerjaan skala daerah.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian penjabat fungsional bidang ketagakerjaan di daerah.</p>
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<p>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala daerah.</p> <p>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala daerah.</p>
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (Pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala daerah.</p> <p>c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala daerah.</p> <p>d. Pembinaan penjabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja daerah.</p> <p>2. a. Penertiban dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan lembaga Penyuluhan dan Bimbingan jabatan skala daerah.</p> <p>b. Penertiban rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala daerah.</p> <p>3. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala daerah.</p> <p>4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyadang cacat, lansia dan perempuan skala daerah.</p> <p>5. a. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).</p> <p>b. Penertiban SPP AKL skala daerah.</p> <p>6. a. Penertiban rekomendasi izinoperasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi di daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala daerah.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.</p> <p>7. Penertiban IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya di daerah.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya di daerah yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala daerah.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sector informasi serta informal serta program padat karya skala daerah.</p>
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<p>1. a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah daerah.</p> <p>b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di daerah.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaanya di daerah.</p> <p>3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di daerah.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di daerah berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>5. Penyebarluasan system informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di daerah.</p> <p>6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri.</p> <p>7. a. Pembinaan, Pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di Daerah.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di daerah.</p> <p>8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari daerah.</p>
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<p>1. a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahaan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah daerah.</p> <p>b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya di daerah.</p> <p>c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah daerah.</p> <p>2. a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah dan pendaftaran perjanjianpekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya di wilayah daerah.</p> <p>b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di daerah atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p>
		<p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah daerah.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian persilisihan di luar pengadilan skala daerah.</p> <p>5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter, di wilayah daerah.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi daerah.</p> <p>7. a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala daerah.</p> <p>b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.</p> <p>8. a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah daerah.</p> <p>b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Kesejahteraan di perusahaan skala daerah.</p> <p>9. Pembinaan pelaksanaan system dan kelembagaan sera pelaku hubungan industry skala daerah.</p> <p>10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala daerah.</p> <p>11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala daerah dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketanagakerjaan daerah berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7. Pembinaan Ketanagakerjaan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>2. Pemeriksaan /pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>4. Penanganan kasus/malakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>5. a. Pelaksanaan penerapan SMK 3 skala daerah. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK 3 skala daerah.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketanagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala daerah.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembanganbidang norma ketanagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala daerah.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketanagakerjaan skala daerah.</p> <p>11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketanagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketanagakerjaan skala daerah kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketanagakerjaan skala daerah kepada</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN RINCIAN DAERAH
		<p>Pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu PPNS bidang ketangakerjaan skala daerah kepada pemerintah.</p>
2. Ketrans-migrasian	1. Kebijakan, Perencanaan, dan Pengawasan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaran urusan pemerintah bidang ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>3. Integrasi pelakanaan urusan pemerintahan bidang ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidangketranmigrasian skala daerah berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan tranmigrasi daerah, serta pembinaan dan penyelenggaraan system informasi ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala daerah.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, criteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketranmigrasian pemerintah daerah.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketranmigrasian pemerintah kabupaten pangandaran.</p> <p>3. Pembinaan, Penyelenggaraan, Pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketranmigrasian pemerintah daerah.</p> <p>4. Pengangkatan, dan pemberhentian penjabat perangkat daerah yang menangani bidang ketranmigrasi skala pemerintah daerah.</p> <p>5. Pembinaan,Pengangkatan dan pemberhentian penjabat fungsional di bidang ketranmigrasian daerah.</p>
	3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<p>1. a. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di daerah.</p> <p>b. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>c. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>d. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>2. a. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyedian tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala daerah.</p> <p>3. Penyedian data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>4. KIE ketransmigrasian skala daerah.</p> <p>5. a. Penyedian informasi pengembangan inventasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala daerah.</p> <p>b. Penetapan alokasi penyedian tanah untuk rencana pembangunan WPT danLPT skala daerah.</p> <p>6. a. Penjajagan kerjasam dengan daerah kabupaten lain.</p> <p>b. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>7. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah.</p> <p>8. a. Pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi skala daerah.</p> <p>b. Penetapan status calon transmigran skala daerah berdasarkan criteria pemerintah.</p> <p>9. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala daerah.</p> <p>10. Pelayanan penampungan calon tranmigran skala daerah.</p> <p>11. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di daerah.</p>
	4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	<p>1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigran skala daerah.</p> <p>2. Sinkronisasi pengembangan kapasitas usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah.</p> <p>3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala daerah.</p> <p>4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Dalam skala daerah.</p> <p>5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala daerah.</p> <p>6. a. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala daerah.</p> <p>b. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khusunya dalam skala daerah.</p> <p>7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di daerah.</p>
	5. Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1. a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>b. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigarasian skala daerah.</p> <p>c. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala daerah.</p> <p>d. Penyamanan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketranmigrasian skala daerah.</p> <p>2. a. Identifikasi dan anlisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala daerah.</p> <p>b. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasarna perpindahan trnsmigrasi skala daerah.</p> <p>c. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan trnsmigrasi skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penetapan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala daerah.</p> <p>4. a. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>b. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan tranmigrasi.</p> <p>c. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan trnsmigrasi.</p> <p>d. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>e. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan tranmigrasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		5. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah daerah.

15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2. a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah daerah. (Tugas Pembantuan)</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah daerah.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah daerah.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat daerah sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat daerah.</p> <p>5. a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat daerah.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat daerah. (Tugas Pembantuan).</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah daerah;</p> <p>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah daerah;</p> <p>d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah daerah;</p> <p>e. Pemberian sanksi administrative kepada KSP dan USP dalam wilayah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya;</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Pertumbuhan dan pemasarakatan koperasi dalam wilayah daerah.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah daerah.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah daerah.</p>
3. Pemberdayaan UKM		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan; <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber Daya Manusia; d. Teknologi; <p>3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah daerah.

16. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala daerah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. 3. Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah. d. Penyusunan peta inventasi daerah identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiscal nasional yang menjadi kewenangan daerah. 4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di daerah. 2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal daerah.
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Promosi Penanaman Modal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di daerah. 2. Melaksanakan prmosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. 3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	3. Pelayanan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendeklegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau intansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiscal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.</p>
	4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsui.</p>
	5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal skala daerah.</p> <p>2. Membangun dan pengembangakan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan system informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal daerah.</p> <p>4. Memutakhirkkan data informasi penanaman modal daerah.</p>
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sitem penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan system informasi, penanaman modal skala daerah kepada aparatur pemerintah dan dnia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala daerah.</p>

17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai criteria sistem pemberian penghargaan/ anuugrah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelakanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala daerah.
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan daerah di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala daerah.
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala daerah. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala daerah. 3. Pemberian perizinan usaha terhadap perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan pengewaan film (VCD, DVD), Pertunjukan film (Bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala daerah. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala daerah. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	4. Kesenian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri skala daerah. 3. Penetapan criteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat daerah. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala daerah. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala daerah. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala daerah. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (Karya Seni) skala daerah. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala daerah. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala daerah.
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala daerah. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai <i>database</i> dan system informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala daerah.</p>
	6. Purbakala	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>” skala daerah.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala daerah.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di daerah.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki daerah.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala daerah.</p>
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional non tradisional tingkat daerah.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala daerah.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala daerah.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiscal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di daerah.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di daerah.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfliman skala daerah.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat daerah.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfliman di daerah.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredan film dan rekaman video di daerah.</p> <p>12. Fasilitas advokasi pengembangan perfliman di tingkat daerah.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di daerah.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di daerah.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di daerah.</p> <p>17. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di daerah.</p> <p>18. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala daerah.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Sejarah kebudayaan daerah di daerah.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala daerah.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di daerah.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala daerah.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala daerah.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerja sama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala daerah.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran peserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala daerah.</p> <p>28. Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum daerah.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di daerah.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di daerah.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di daerah.</p>
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RRIPP daerah. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan daerah dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala daerah. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala daerah. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/ <i>event</i> budaya dan pariwisata skala daerah.</p> <p>h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala daerah.</p> <p>i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran skala daerah.</p> <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan kerja sama pengembangan destinasi pariwisata skala daerah.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah.</p>
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata-an	Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala daerah:</p> <p>a. Penyelenggaraan widya wisata skala daerah serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.</p> <p>b. Peserta/penyelenggara pameran/ <i>event, roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.</p> <p>c. Pengadaan sarana pemasaran skala daerah.</p> <p>d. Pembentukan perwakilan kantor</p> <p>e. Penyediaan informasi pariwisata ke pulau pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala daerah.</p> <p>f. Pelaksanaan <i>event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.</i></p> <p>2. Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala daerah.</p>
5. Kebijaka Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<p>1. Rencana induk pembangunan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian/kebudayaan dan pariwisata skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah induk berkoordinasi dengan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Balai arkeologi.

18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. 3. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. 4. Pengembangan manajemen, wawasan kreativitas. 5. Kemitraan dan kewirausahaan. 6. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ). 7. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepelaporan. 8. Pengaturan system penganugrahan prestasi. 9. Peningkatan prasarana dan sarana. 10. Pengembangan jaringan dan system informasi. 11. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 12. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 13. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif.
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas kepemudaan yang berskala daerah, provinsi, nasional dan internasional. 2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala daerah. 3. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 4. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat daerah. 5. Kerja sama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar dinas intansi terkait. 2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah 3. Koordinasi antar kecamatan skala daerah.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 2. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 3. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. 4. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 5. Pembinaan pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olah Raga	1.Kebijakan di bidang Keolahragaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga. 2. Penyelenggaraan keolahragaan. 3. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 4. Pengelolaan keolahragaan. 5. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olah raga. 6. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. 7. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. 8. Pendanaan keolahragaan. 9. Pengembangan IPTEK keolahragaan. 10. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>11. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.</p> <p>12. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektor serta masyarakat.</p> <p>13. Pengembangan manajen olahraga.</p> <p>14. Kemitraan industry dan kewirausahaan olahraga.</p> <p>15. Pengembangan IPTEK olahraga.</p> <p>16. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan Pembina olahraga.</p> <p>17. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.</p> <p>18. Pengaturan system penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga.</p> <p>19. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.</p> <p>20. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>21. Pengembangan jaringan dan system informasi keolahragaan.</p> <p>22. Kriteria lembaga keolahragaan.</p> <p>23. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.</p>
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah:</p> <p>1. Aktivitas keolahragaan skala daerah, provinsi, nasional dan internasional.</p> <p>2. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala daerah.</p> <p>3. Kerjasama antar kecamatan skala daerah, provinsi, pemerintah dan internasional.</p> <p>4. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.</p> <p>5. Pendanaan keolahragaan.</p> <p>6. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.</p> <p>7. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.</p>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala daerah:</p> <p>1. Koordinasi antar dinas/intansi terkait.</p> <p>2. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Masyarakat.</p> <p>3. Koordinasi antara daerah dan kecamatan.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. 2. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. 3. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. 4. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. 5. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di daerah. 6. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. 7. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 8. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. 9. Pembinaan dan pengembangan industry olah raga. 10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. 11. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

19. BIDANG KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan tenis provinsi) di bidang ketahanan idelogi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan idelogi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervise dan konsultasi, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan idelogi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan idelogi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan idelogi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala daerah.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan.	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan skala daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala daerah.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) system dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi, bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan pilkada skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala daerah.
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, inventasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian sakala daerah.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (Koordinasi, Bimbingan, Supervisi, dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyekenggaraan ppemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, inventasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala daerah.

20. BIDANG ETONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADDMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>e. Database</p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah skala daerah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan criteria pembinaan, Sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervise, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah daerah.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah daerah dengan pemerintahan dan pemerintahan daerah provinsi.</p> <p>1. Penyusunan LPPD kabupaten</p> <p>2. Penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p> <p>Pengolahaan <i>database</i> LPPD skala daerah.</p>
	<p>2. Penataan daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibu kota daerah dalam rangka penataan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Pembentukan kecamatan.</p> <p>3. a. Pengusulan perubahan batas, nama daerah dan pemindahan ibu kota kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan perubahan batas, nama daerah dan pemindahan ibu kota kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah otsus.</p>
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	<p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah.</p> <p>2. Penyelanggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah daerah.</p>
	e. Pembangunan sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus f. Pelaporan	<p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala daerah.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala daerah ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindak lanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur</p>
	3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) c. Fasilitasi ASosiasi Daerah/Badan Kerja sama Daerah	<p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk siang DPOD</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi siding DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda Kabupaten.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), pajak daerah, Retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk di evaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan kerjasama Daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):</p> <p>1) Kebijakan</p> <p>2) Pembinaan</p> <p>b. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>1) Kebijakan</p> <p>2) Pelaksanaan</p> <p>3) Pembinaan</p>	<p>Penetapan perencangan, penganggaran, dan penerapan SPM skala daerah.</p> <p>Penerapan SPM daerah.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas daerah.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak daerah.</p> <p>3. koordinasi pengembangan kapasitas daerah.</p>
	<p>5. Penjabat Negara :</p> <p>a. Tata Tertib DPRD :</p> <p>Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p> <p>Kebijakan</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	<p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p> <p>Kebijakan</p>	<p>Keuangan DPRD.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>
2. Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Dekomentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>2. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.</p> <p>3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga kepada provinsi.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar daerah kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di daerah dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan skala daerah.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :</p> <p>a. Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>b. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.</p> <p>c. Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>d. Perlindungan Masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala daerah.</p> <p>5. Koordinasi dengan intansi terkait skala daerah.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala daerah.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p> <p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. pengembangan Wilayah Perbatasan</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar Negara.</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan Negara lain.</p> <p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan daerah mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah daerah.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala daerah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala daerah.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	e. Penetapan Luas Wilayah	<p>1. Inventaris perubahan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan daerah.</p> <p>2. Pemetaan lias wilayah sesuai peruntukannya.</p>
	4. Kawasan Khusus : <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejunisnya c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitasi Sosial dan Umum d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan 	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala daerah.</p>
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana: <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi Pencegahan Bencana b. Penanganan bencana c. Penanganan Pasca Bencana d. Kelembagaan e. Penanganan Kebakaran 	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi peneanganan pasca bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala daerah.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala daerah.</p>
Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	<p>2. Anggaran Daerah</p> <p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Investasi Daerah: b. Invebtasi dan Aset Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah daerah. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBD Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiscal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintah yang menjadi tenggung jawab bersama (Urusan Concurrent) antara kabupaten dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintah antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintah desa. <ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. c. Fasilitasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. 3. Evaluasi Reperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan asset daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan asset daerah. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan asset daerah. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	<p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro.</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro daerah, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 1. Penetapan kebijakan, pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU daerah.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU daerah. 2. Pengelolaan DAU daerah. 3. Pelaporan pengelolaan DAU daerah. 1. Usulan program dan kegiatan daerah untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH daerah. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang system dan prosedur akutansi pengelolaan keuangan daerah dan desa. 2. penyusunan laaporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) 5. Fasilitas penyusunsn laporan keuangan dan pelaksanaan APBD desa

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah.</p>
	2. Pengembangan Kapasitas	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan penegmbangan kapasitas perangkat daerah.</p>
	3. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.
	4. Monitoring dan Evaluasi	<p>1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah.</p> <p>2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah.</p>
	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Penyusunan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Penetapan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.</p> <p>3. Usulan formasi PNSD di daerah setiap tahun anggaran.</p>
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<p>1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten.</p> <p>2. Usulan penetapan NIP</p>
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<p>1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD.</p> <p>3. Pelaksanaan Orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.</p>
	4. Pengangkatan Calon Negeri Sipil (CPNSD) Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Penetapan CPSD menjadi PNSD di lingkungan daerah.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<p>1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.</p> <p>2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan diklat skala daerah.</p>
	6. Kenaikan Pangkat	<p>1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.</p> <p>2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</p>
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan.	<p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah dalam dan dari Jabatan Struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, Kecuali</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.</p> <p>2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.</p> <p>3. Usulan konsultasi pengangkatan, dan pemberhentian eselon II PNS daerah.</p>
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Intansi	Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
	9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di daerah.
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindakan	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Sipil	Penetapan pemberhentian PNSD gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD.
	12. Pemberian Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di daerah.
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala daerah.
	14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan daerah.
6. Persandian	1. Kebijakan	<p>1. Penyelenggaraan persandian skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan palsan skala daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan sissan skala daerah.</p> <p>4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala daerah.</p>
	2. Pembinaan SDM	<p>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala daerah.</p> <p>2. Rekrutmen calon SDM persandian skala daerah.</p> <p>3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p>
	3. Pembinaan Palsan	<p>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala daerah.</p> <p>3. Pemeliharaan palsan tingkat O.</p> <p>4. Penghapusan palsan skala daerah.</p>
	4. Pembinaan Sissan	<p>1. Perencanaan kebutuhan sissan skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Pengadaan sissan untuk jarring persandian skala daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan jaring persandian skala daerah.</p>
	5. Pembinaan kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau daerah.

21. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemrintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan kelurahaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan admintrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan admintrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>4. Data <i>base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<p>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaraan, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapus desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervise penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapus desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaraan, penggabungan dan penghapus desa dan kelurahan skala daerah.</p>
	4. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	<p>1. a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan, supervise dan fasilitasi BPD skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala daerah.
	5. Keuangan dan Aset Desa	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan asset desa skala daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa skala daerah.</p> <p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervise pengelolaan keuangan dan asset desa skala daerah.</p> <p>4. monitoring dan evaluasi sera pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa skala daerah.</p>
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<p>1. a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan, Pengawasan, supervise dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala daerah.</p>
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penguatan dan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala daerah.</p>
	2. Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala daerah.</p>
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala daerah.</p>
	4. Pelatih Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala daerah.</p>
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala daerah.</p>
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala daerah.</p>
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala daerah.</p>
	2. Pemberdayaan Adat Istriadat dan Budaya Nusantara	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervise pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala daerah.</p>
	3. Pemebrdayaan Perempuan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervise pelaksanaan pemeberdayaan perempuan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p>
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervise pelaksanaan gerakan PKK skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala daerah.</p>
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Pembinaan dan supervise dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala daerah.</p>
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</p> <p>2. Pembinaan dan supervise pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala daerah.</p>
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala daerah.</p>
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemeberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelapoan penyelenggaraan pemeberdayaan ekonomi penduduk miskin skala daerah.</p>
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala daerah.</p>
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala daerah.</p>
	5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala daerah.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan masyarakat skala daerah. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala daerah.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemeberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala daerah.
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala daerah.
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala daerah. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala daerah.
	4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervise pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala daerah.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan PengkajianTeknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala daerah. 2. Pembinaan dan supervise pemanfaatan teknologi tepat guna skala daerah. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		Teknologi tepat guna skala daerah.
	6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah. 2. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala daerah.

2. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistic skala daerah.
2. Statistik Daerah	Statistik dasar meliputi :	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistic dasar skala daerah.
	1. Survei Antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus skala daerah
	2. Survei Berskala Nasional	Pemberian dukungan survey berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
	3. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan survey sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistic sektoral skala daerah.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistic khusus skala daerah.

23. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standard dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan daerah berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional. 6. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana prasarana kearsipan di lingkungan daerah sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala daerah.
	4. Pengawasan/ Survei	Pengawasan/survei terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.

24. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Perpustakaan	1.Kebijakan	<p>Penetapan norma, standard dan pedoman yang berisi kebijakan daerah berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 3. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional. 5. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala daerah sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. 2. Pengembangan perpustakaan sesuai standar. 3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. 4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. 5. Pengembangan minat baca.
	3. Penyeleman dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala daerah sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

25. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
	2. Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan daerah. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan Loret pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu daerah. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
2. Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitas pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah.
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah.

26. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat daerah. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah daerah. 4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah daerah. 5. a. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah daerah. b. Pengembangan lahan pertanian wilayah daerah. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah daerah. 7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah daerah. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah. 9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala daerah.
	2. Air Irigasi	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 3. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). b. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani. 4. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
	3. Pupuk	1. Bimbingan Penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyedian, penyaluran dan penggunaan pupuk.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengemanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>
	4. Pestisida	<p>1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.</p> <p>c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.</p> <p>3. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.</p>
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah daerah.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. a. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>d. Analisis teknis, Ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
	6. Benih Tanaman	<p>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah daerah.</p> <p>b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan benih dari luar negeri wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah daerah.</p> <p>4. Pengaturan penggunaan benih wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakannya peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.</p> <p>d. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>e. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>f. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>g. Perbanyakannya dan penyaluran mata temple dan benih tanaman.</p> <p>h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>i. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>j. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis.</p> <p>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.</p> <p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah.</p>
	8. Perlindungan Tanaman	<p>1. Pengamatan, Identifikasi, pemataan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah.</p> <p>4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang di duga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah.</p> <p>6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Daerah.</p> <p>7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah daerah.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan hortikultura wilayah daerah.</p>
	10. Teknis Budidaya	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradicasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hotikultura wilayah daerah.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.</p> <p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah. 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah daerah.
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah daerah.
	15. Pengembangan Stastistik dan system Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistic tanaman pangan dan hotikultura wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan informasi pangan dan hotikultura wilayah daerah.
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. <ol style="list-style-type: none"> b. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. c. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah daerah. 2. a. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah daerah. <ol style="list-style-type: none"> b. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah daerah. c. Pengembangan lahan perkebunan wilayah daerah. d. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah daerah. e. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah daerah. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah daerah.
	2. Pemanfaatan Air untuk Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. <ol style="list-style-type: none"> b. pemanfaatan air perkebunan dan air tanah untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 2. a. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. c. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
	3. Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah daerah. b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
	4. Pestisida	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah daerah. 2. a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah daerah. b. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. c. Bimbingan penyedian, penyaluran dan penggunaan pestisida. d. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersedian pestisida. 3. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
	5. Alat dan Mesin Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventaris kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah daerah. 3. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar. 4. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan. 5. a. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah daerah. b. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan. c. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan. d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita. e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Mesin perkebunan.</p> <p>f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.</p>
	6. Benih Perkebunan	<p>1. a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Identifikasi dan pengembangan variates unggul lokal.</p> <p>3. Pemantauan benih impor wilayah daerah.</p> <p>4. a. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah daerah.</p> <p>b. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah daerah.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.</p> <p>e. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.</p> <p>f. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>g. Pemberian izin produksi benih perkebunan.</p> <p>h. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan variates unggul spesifik lokasi.</p> <p>i. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.</p> <p>j. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>k. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.</p> <p>l. Pengembangan system informasi perbenihan perkebunan.</p> <p>m. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah daerah.</p> <p>n. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/ kredit perkebunan.</p> <p>2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.</p> <p>3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.</p> <p>4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	8. Perlindungan Perkebunan	<p>1. a. Pengamatan, Identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>c. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah daerah.</p> <p>d. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>e. Penyediaan dukungan pengendalian, eradicasi tanaman dan bagian tanaman wilayah daerah.</p> <p>f. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah daerah.</p> <p>2. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah daerah.</p> <p>3. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah daerah.</p>
	9. Perizinan Usaha	<p>1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan dinwilayah daerah.</p>
	10. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan edaran teknis budidaya perkebunan wilayah daerah.
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah daerah.</p> <p>d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.</p>
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<p>1. a. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah daerah.</p>
	13. Perkebunan	<p>1. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. Promosi komoditas perkebunan wilayah daerah.</p> <p>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.</p> <p>4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah daerah.</p>
	14. Sarana Usaha	<p>1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah daerah.</p>
	15. Pengembangan Statistik dan system Informasi Perkebunan	<p>1. Penyusunan stastistik perkebunan wilayah daerah.</p> <p>2. bimbingan penerapan system informasi perkebunan wilayah daerah.</p>
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Kawasan Peternakan	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah daerah.</p> <p>2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penetapan kawasan industry peternakan rakyat.</p> <p>c. Pengembangan Lahan hijau pakan.</p> <p>3. Penetapan padang pengembalaan.</p>
	2. Alat dan mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	<p>1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>2. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>3. a. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>b. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>c. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah.</p> <p>d. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Kebutuhan lokalita wilayah daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. f. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah. g. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. h. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet daerah.
	3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah daerah. 2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
	4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah daerah. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah daerah. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah daerah. b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko dan pengecer obat hewan wilayah daerah. c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah daerah. 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah daerah. 6. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah daerah. b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah daerah. d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah daerah. e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Susu) wilayah daerah.</p> <p>f. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah daerah.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah daerah.</p> <p>i. Bimbingan kelembagaan/asosiasi bidang Obat Hewan (ASOH) wilayah daerah.</p>
	5. Pakan Ternak	<p>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>4. a. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah daerah.</p> <p>c. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>f. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah daerah.</p> <p>h. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah daerah.</p> <p>i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah daerah.</p> <p>j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah daerah.</p> <p>k. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p> <p>l. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah daerah.</p>
	6. Bibit Ternak	<p>1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfaf wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</p> <p>2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah daerah.</p> <p>3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah daerah.</p> <p>5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah daerah.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk daerah.</p> <p>6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah daerah.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah daerah.</p> <p>e. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah daerah.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah daerah.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah daerah.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah daerah.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah daerah.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak dalam negeri wilayah daerah.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah daerah.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah daerah.</p> <p>p. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah daerah.</p>
	7. Pembiayaan	<p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah daerah.</p> <p>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah daerah.</p> <p>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah daerah.</p>
	8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<p>1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan pretek <i>hygiene-sanitasi</i> pada produsen dan tempat penjagaan PAH.</p> <p>c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene-sanitasi</i> pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</p> <p>d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah daerah.</p> <p>e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</p> <p>f. Bimbingan pembangunan dan pengelohan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah daerah.</p> <p>2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah daerah.</p> <p>b. Pengawasan dan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan labolatorium keswan dan labolatorium kesmavet wilayah daerah.</p> <p>5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah daerah.</p> <p>d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah daerah.</p> <p>e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah daerah.</p> <p>6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, labolatorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu,rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah daerah.</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
	9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan	<p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidomiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala daerah.</p> <p>q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah daerah.</p> <p>r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>s. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/ paramedic veteriner di daerah.</p> <p>b. Pelaporan pelayanan medic/paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit, reproduksi,dan gangguan reproduksi.</p> <p>10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah daerah.</p> <p>1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah daerah.</p> <p>c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</p> <p>3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan retribusi ternak wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah daerah.</p> <p>5. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah daerah.</p> <p>6. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</p> <p>7. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh.</p> <p>8. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</p> <p>9. Bimbingan pelaksanaan system dan pola penyebaran ternak.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</p>
	10. Perizinan/ Rekomendasi	<p>1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</p> <p>c. Pemberian izin praktek dokter hewan.</p> <p>d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</p> <p>e. Pendaftaran usaha peternakan.</p> <p>f. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</p> <p>g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <p>2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah daerah.</p> <p>b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah daerah.</p> <p>3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah daerah.</p> <p>4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>6. Pemberian rekomendasi intalasi karantina hewan di wilayah daerah.</p> <p>7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan daerah.</p> <p>8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah daerah.</p>
	11. Pembinaan Usaha	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.</p> <p>2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah daerah.</p> <p>c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>d. Bimbingan pengolahan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah daerah.</p> <p>e. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah.</p> <p>f. Bimbingan kelembagaan usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>g. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah daerah.</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>i. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</p> <p>j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygienized</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemantauan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah daerah. m. Bimbingan dan pelaksanaan amdal wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah daerah.
	12. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah daerah. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), Penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah daerah.
	13. Panen, Pasca Panen dan pengolahan Hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah daerah. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengelohan hasil peternakan wilayah daerah. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah daerah.
	14. Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah daerah. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah daerah. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah daerah.
	15. Pengembangan Sistem Statistik dan Informasi Peternakan dan Keswan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan system perstatistikian dan informasi peternakan wilayah daerah. 2. Penumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah daerah. 3. Bimbingan penerapan perstatistikian peternakan dan keswan wilayah daerah. 4. Bimbingan penerapan system informasi wilayah daerah.
4. Ketahanaan Pangan	1. Ketahanaan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. c. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat.</p> <p>b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu daerah.</p> <p>c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat.</p> <p>3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat daerah.</p> <p>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan.</p> <p>4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan daerah.</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan daerah.</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan.</p> <p>d. Informasi harga di daerah.</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat daerah.</p> <p>5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.</p> <p>e. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat.</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6. a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat daerah.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat daerah.</p> <p>c. Pengembangan “<i>trust fund</i>” di daerah.</p> <p>d. Pengalokasian APBD daerah untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan daerah.</p>
	2. Keamanan Pangan	<p>1. Penerapan standar BMR wilayah daerah.</p> <p>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah daerah.</p> <p>3. Pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>dan keamanan pangan daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah</p>
5. Penunjang	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian 3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 4. Perlindungan Variates 5. Sumber Daya Genetik (SDG) 6. Standarisasi dan Akreditasi	<p>1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat daerah.</p> <p>2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah daerah.</p> <p>3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (Rumpun Ilmu Hayat dan Non Rumpun Ilmu Hayat) di wilayah daerah.</p> <p>4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.</p> <p>1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian.</p> <p>2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa.</p> <p>3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah sesuai norma dan standar.</p> <p>4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian.</p> <p>5. a. Penerapan standard dan prosedur system kerja penyuluhan pertanian. b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan daerah.</p> <p>6. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat daerah.</p> <p>Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p> <p>1. Pemberian nama dan pendaftaran variates lokal yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>2. Izin penggunaan variates lokal untuk pembuatan variates turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu daerah.</p> <p>1. Penaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.</p> <p>1. Rekomendasi usulan kebijakan sector pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.</p> <p>3. Koordinasi standarisasi sector pertanian di daerah.</p> <p>4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan di rumuskan.</p> <p>5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.</p> <p>6. Penerapan system manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di daerah.</p> <p>7. Peneapan system sertifikasi yang mendukung standarisasi sector pertanian di daerah.</p> <p>8. Pengembangan pembinaan labolatorium penguji dan lembaga inspeksi sector pertanian di daerah.</p> <p>9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.</p> <p>10. Fasilitas penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sector pertanian di daerah.</p> <p>11. Fasilitas pelaksanaan program pemasarakatan standarisasi di daerah.</p> <p>12. Fasilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sector pertanian sesuai kebutuhan di daerah.</p>

27. BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah daerah.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala daerah dengan pertimbangan gubernur.
4. Penetapanan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.
8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
9. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
10. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
11. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (Jangka Pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
12. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi.		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam daerah.
13. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (Jangka Panjang) Unit KPHL.
14. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (Jangka Menengah) unit KPHL.
15. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (Jangka Pendek) unit KPHL.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
16. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (Dua Puluh Tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahaan rencana pengelolaan lima tahunan (Jangka Menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (Jangka Pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (Jangka Panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah.
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala daerah.
26. Pengelolaan Taman Hutan Raya		Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala daerah.
27. Rencana Kehutanan		Penyusunan Rencana-rencana kehutanan tingkat daerah.
28. Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan system informasi kehutanan (Numerik dan spasial) tingkat daerah.
29. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
30. Pengumutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pengumutan hasil hutan kayu dan pengumutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala daerah kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi		Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32. Industri Pengolahan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industry primer hasil hutan kayu.
33. Penatausahaan Hasil Hutan		Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala daerah.
34. Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pengumutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala daerah kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pengumutan penerimaan Negara bukan pajak skala daerah.
36. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan kritis skala daerah. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS. 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan taman hutan raya skala daerah. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah.
37. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
38. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada ataman hutan raya skala daerah. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak di bebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
39. Reklamasi Hutan Pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.
40. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala daerah.
41. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan Disekitar Hutan		Bimbingan Masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
42. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.
43. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
44. Perbenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetic, Pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
45. Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala daerah.
46. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES.
47. Lembaga konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala daerah.
48. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala daerah. 2. Pemberian Fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang di bebani hak dan hutan adat skala daerah.
49. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat daerah/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
50. Pengukuhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala daerah.
51. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala daerah.
52. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

28. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Mineral, Batu Bara , Panas Bumi, dan Air Tanah		<p>1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.</p> <p>2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala daerah.</p> <p>3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala daerah.</p> <p>4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah daerah.</p> <p>5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah daerah.</p> <p>9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah daerah.</p> <p>10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah daerah.</p> <p>11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah daerah.</p> <p>12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah daerah.</p> <p>13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah daerah.</p> <p>16. Penetapan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah daerah.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah daerah.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektor tambang serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
2. Geologi		<p>1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah daerah.</p> <p>4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah daerah.</p> <p>5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasanrawan bencana geologi, pada wilayah daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah daerah.</p> <p>11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah daerah.</p>
3. Ketanagalistrikan		<p>1. Penetapan peraturan daerah daerah di bidang energy dan ketanagalistrikan.</p> <p>2. Penetapan Rencana Umum Ketangalistrikan Daerah (RUKD).</p> <p>3. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam daerah.</p> <p>4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinya dikeluarkan oleh daerah.</p> <p>6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam daerah.</p> <p>7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinya dikeluarkan oleh daerah.</p> <p>8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.</p> <p>9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketagalistrikan yang izinya diberikan oleh daerah.</p> <p>10. Penyedian listrik pedesaan di wilayah daerah.</p> <p>11. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketanagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
4. Minyak dan Gas Bumi	<p>1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)</p>	<p>1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah daerah.</p> <p>3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sector migas.</p>
	<p>2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah daerah</p> <p>2. a. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah daerah.</p> <p>b. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.</p> <p>c. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).</p>
	<p>4. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dala rangka kegiatan usaha migas di daerah operasional dan didaerah operasi pada wilayah daerah dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>2. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional daerah.</p>
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESDM.</p> <p>2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat dan fungsional tertentu sector energy dan sumber daya mineral dala skala daerah.</p>

29. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Kelautan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan daerah. 2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan daerah. 4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan daerah dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan daerah. 5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan daerah. 6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut. 7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan daerah. 8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan daerah. 9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi. 10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan daerah. 11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan. 12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan daerah. 13. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu. 14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan daerah. 15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan daerah. 16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan daerah. 17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>18. Pelaksanaan koordinasi antar daerah dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>22. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah daerah.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan daerah.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan daerah.</p> <p>27. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang wilayah kewenangan daerah.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan daerah.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan daerah.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala daerah.</p> <p>3. Penerapan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala daerah.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>5. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah daerah.</p> <p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>dalam wilayah daerah.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan system informasi perikanan di wilayah daerah.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan daerah.</p> <p>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap		<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan daerah.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan daerah.</p> <p>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan daerah.</p> <p>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan daerah.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan daerah.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketanagakerjaan perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan system permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan daerah.</p> <p>11. a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan daerah.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan.</p> <p>16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan daerah.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
4. Perikanan Budidaya		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pemberian perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peradaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan variates induk/benih ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan variates Induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah daerah.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaraan dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. Serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah daerah.</p> <p>19. Pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah daerah.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jarring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan daerah.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian		<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p> <p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan daerah.</p>
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH

		8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangannya.
6. Pengolahaan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahaan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan inventaris dan pengembangan usaha hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di daerah.
7. Penyuluhan dan Pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di daerah. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di daerah.

30. BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di daerah. 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala daerah (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk di minum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk di minum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah Sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau. 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala daerah. 5. Dukungan pelaksanaan, Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di daerah. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensasi, dan seminar dagang) skala lokal. 7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga di daerah. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala daerah. 9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah. 10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala daerah. 12. Pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen Skala daerah. 13. Pengusulan pembentukan BPSK di daerah kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK. 14. Pendaftaran dan pengebagian LPKSM. 15. Koordinasi dan kerjasama dengan intansi terkait skala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala daerah.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala daerah.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala daerah.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala daerah.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (Manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronik skala daerah.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala daerah/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala daerah.</p>
2. Metrologi Legal		<p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan egiantan metrology legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang di dasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrology skala daerah.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan labolatorium metrology legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan labolatorium metrology legal oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrology legal skala daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Pembinaan operasional reparative UTTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.</p>
3. Perdagangan Luar Negeri		<p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala daerah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala daerah.</p> <p>7. Pengembalian contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembalian contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi; b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. <p>8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat daerah.</p> <p>9. Penyedian bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.</p> <p>10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat daerah yang ditunjuk.</p> <p>11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.</p> <p>12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.</p> <p>13. Penyedian bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi otensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.</p> <p>14. Penyedian bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam siding komoditi internasional.</p> <p>15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala daerah.</p> <p>16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.</p>
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<p>1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.</p> <p>3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.</p> <p>4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i>, subsidi, dan safeguard.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
5. Pengembangan Ekspor Nasional		<p>1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala daerah.</p>
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang		<p>1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.</p> <p>2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang.</p> <p>3. Pembinaan pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala daerah.</p>

31. BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industry dan IUI skala inventasi s/d Rp 10 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industry yang lokasinya di daerah.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industry prioritas daerah.
3. Fasilitasi Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di daerah.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industry di daerah.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industry daerah. 2. Penyusunan RPJM SKPD daerah di bidang industry. 3. Penyusunan rencana kerja daerah di bidang industry.
6. Pemasaran		Promosi produk industry daerah.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry di daerah. 2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industry.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di daerah. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat daerah.
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. penerapan standar kompetensi SDM industry dan aparatur Pembina industry di daerah. 2. Pelaksanaan diklat SDM industry dan aparatur Pembina industry di daerah.
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industry melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di daerah.
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industry dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industry tingkat daerah. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industry di daerah.
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industry kecil, menengah dan industry besar serta sector ekonomi lainnya di daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN DAERAH
		<p>2. Fasilitasi kerjasama pengembangan Industri melalui pola kemitraan usaha di daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sector dan regional untuk pemberdayaan industry di daerah.</p>
13. Kelembaga-an		<p>1. pembinaan asosiasi industry/dewan tingkat daerah.</p> <p>2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat daerah.</p>
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang daerah industry dalam rangka pengembangan pusat-pusat industry yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengelolaan limbah IKM) untuk industry yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industry tingkat daerah dan pelaporan kepada provinsi.
16. Pengawasan industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industry tingkat daerah.
17. Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di daerah.

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY